

**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 07 TAHUN 2009****T E N T A N G****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 03
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SAROLANGUN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan analisis beban kerja terhadap perangkat daerah baik unit kerja maupun susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3547, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II, Pasal 2 ayat (1) Huruf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun terdiri dari:
 1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Ketentuan Bagian Keduabelas Paragraf 23 Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Keduabelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

**Paragraf 23
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 36**

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan

4. Ketentuan Paragraf 24 Pasal 38 ayat (1) huruf c Nomor 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 24
Susunan Organisasi**

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun terdiri dari:
- c. Bidang Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - 3. Seksi Pendapatan Lainnya dan Aset Daerah.
5. Ketentuan Paragraf 24 Pasal 38 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana taercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 26-08 - 2009



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 26-08 - 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2009 NOMOR 07

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 07 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 03
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

I. PENJELASAN UMUM.

Kebijakan dalam Penataan Kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah lebih diarahkan kepada upaya rightsizing yaitu upaya menyelenggarakan birokrasi Pemerintahan yang diarahkan untuk mengembangkan Organisasi yang lebih profesional, transparan, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, oleh karena itu Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun disusun berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual maka dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta berdasarkan analisis beban kerja terhadap Perangkat Daerah dilakukan Perubahan Dinas Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL CUKUP JELAS

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
KAB. SAROLANGUN
NOMOR : 07 TAHUN 2009
TANGGAL : 26 Agustus 2009

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUBBAG
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG
PERENCANAAN

BIDANG
PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH

BIDANG
PENAGIHAN

BIDANG
BELANJA

BIDANG
ANGGARAN DAN
PEMBUKUAN

SEKSI
PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN

SEKSI
PENGUNGUHAN DAN
PENAGIHAN

SEKSI
PERBENDAHARAAN

SEKSI
ANGGARAN

SEKSI
PENETAPAN DAN
PERHITUNGAN

SEKSI
LEGALITAS DAN
KEBERATAN

SEKSI
BELANJA PEGAWAI
DAN GAJI

SEKSI
VERIFIKASI

SEKSI
PENDAPATAN LAINNYA
DAN ASET DAERAH

SEKSI
PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI

SEKSI
BELANJA NON
PEGAWAI

SEKSI
PEMBUKUAN DAN
PELAPORAN

UNIT PELAKSANA
TEKNIS
(UPT)

BUPATI SAROLANGUN
H. HASMUK BASSRI AGUS